**RELEVANSI SERTIFIKASI TERHADAP PROFESIONALISME PEKERJA SOSIAL DI INDONESIA**

**(Pada Kementerian Sosial Republik Indonesia)**

**Amelia Kusumaningtyas**

*Magister Manajemen Universitas Diponegoro*

***Abstraksi***

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis mengenai relevansi sertifikasi terhadap profesionalisme Pekerja Sosial di Indonesia pada Kementerian Sosial, khususnya Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial dan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita Kartini Temanggung. Penelitian ini dibatasi oleh dimensi profesionalisme dari Hall. R (1968) dan Maister (1998). Untuk memperoleh kedalaman informasi mengenai relevansi sertifikasi terhadap profesionalisme Pekerja Sosial di Indonesai, terdapat lima dimensi dari dimensi profesionalisme Hall. R serta empat dimensi profesionalisme dari Maister yang digunakan dalam penelitian ini.

Objek pada penelitian ini adalah karyawan di lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial dan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita Kartini Temanggung yang terdiri dari Pimpinan, Pekerja Sosial dan klien.

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat relevasi sertifikasi terhadap profesionalisme Pekerja Sosial di Indonesia dimana mencakup dimensi mengenai Pengabdian pada profesi (*dedication*), Kewajiban Sosial (*Social obligation*), Kemandirian (*Autonomy demands*), Keyakinan terhadap peraturan profesi (*belief in self-regulation*), Hubungan dengan sesama profesi (*Professional community affiliation*), Kebanggaan pada pekerjaan, Komitmen pada kualitas , Dedikasi pada kepentingan klien, Keinginan tulus untuk membantu.

Kata Kunci : *profesionalisme, pekerja sosial, sertifikasi*

P

ekerjaan sosial adalah salah satu bidang sosial terapan yang mempelajari aktivitas-aktivitas pertolongan kemanusiaan dengan menggunakan prinsip dan metodologi yang dapat diukur. Friedlander (1961) mengatakan bahwa pekerjaan sosial adalah suatu pelayanan profesional yang didasarkan pada ilmu dan keterampilan dalam relasi kemanusiaan yang bertujuan untuk membantu, baik secara perorangan maupun didalam kelompok untuk mencapai kepuasan dan ketidak tergantungan secara pribadi dan sosial

Seorang pekerja sosial mengacu kepada seseorang yang telah memiliki dasar pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai pekerjaan sosial yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial. Penguasaan ilmu, metode dan ketrampilan secara formal (dalam hal ini melalui pendidikan formal yang diselenggarakan oleh institusi-institusi pendidikan), merupakan dasar bagi seseorang untuk menyatakan bahwa dirinya adalah seorang pekerja sosial. Dengan demikian, maka apabila seseorang yang tidak memiliki ilmu, metode dan ketrampilan secara formal tidak dapat dinyatakan sebagai seorang pekerja sosial.

Lalu apa yang dimaksud dengan pekerja sosial profesional? Pertama yang harus dipahami adalah kata profesional itu sendiri. Profesional berasal dari kata profesi yang memiliki arti atas kemampuan seseorang terhadap bidang tertentu dalam menjalankan tugasnya. Koehn (2000) mengatakan bahwa profesional adalah sebuah istilah yang diterapkan pada pernyataan publik yang dibuat orang dengan maksud mendudukan jabatan kepercayaan publik. Dengan demikian, kaum profesional harus dapat dipercaya atas bidang yang dikuasainya tersebut dalam melakukan tugas dan kewajibannya dalam masyarakat.

Undang-undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa “Pekerja Sosial Profesional”  menjadi bagian dari unsur  sumber daya manusia dibidang kesejahteraan sosial, sehingga ”Status Legal” pekerjaan sosial dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia cukup kuat.

Munculnya tantangan globalisasi dan peningkatan kuantitas serta kualitas masalah sosial, juga memerlukan tenaga pekerja sosial yang handal dan memiliki kompetensi di bidang Pekerjaan Sosial. Pekerja Sosial memainkan peranan penting dalam menanggapi perubahan tersebut, karena mutu pelayanan sosial sangat ditentukan oleh kualitas Pekerja Sosial.

Kualifikasi dan kompetensi Pekerja Sosial merupakan cerminan dari pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai. Kebutuhan akan Pekerja Sosial tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan pada konteks nasional, tetapi juga konteks internasional. Oleh karena itu, standar kompetensi yang dirumuskan harus memperhatikan standar yang berlaku secara nasional maupun internasional. Sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan , maka perlu dilakukan sertifikasi melalui uji kompetensi bagi pekerja sosial profesional.

Tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak orang yang memandang rendah pekerja sosial. Padahal di negara-negara maju, pekerja sosial telah dianggap sebagai sebuah profesi yang serius. Menjadi seorang pekerja sosial tidak semata-mata tanpa mempunyai modal ketrampilan. Pekerja sosial sebagai pekerja profesional harus membekali diri mereka dengan ketrampilan dan keahlian khusus, bahkan telah ada lembaga atau sekolah yang khusus didirikan untuk memberikan pelajaran tentang ketrampilan dan keahlian bagi para pekerja sosial. Seperti halnya rumah sakit dengan dokternya, sekolah dengan guru begitupun lembaga kesejahteraan sosial (seperti panti jompo, panti asuhan dan lain-lain), dengan pekerja sosialnya. Oleh karena itu diperlukan seorang pekerja sosial yang profesional dan bersertifikat agar tidak terjadi malpraktek, seperti halnya dalam kedokteran.

Pekerja Sosial merupakan profesi yang membutuhkan kompetensi tertentu. Oleh karena itu dua tantangan bagi profesi pekerjaan sosial di Indonesia adalah, perlunya pengembangan sistem praktek pekerjaan sosial dan Sertifikasi atau lisensi bagi pekerja sosial. Kepastian hukum terhadap praktek pekerjaan sosial akan mempermudah hubungan profesional dengan beragam profesi termasuk lembaga pemerintahan atau lembaga pelayanan masyarakat dan mensejajarkan profesi ini dengan profesi lain, seperti dokter dengan kesehatan atau guru dengan pendidikan.

Seperti di North Carolina, Amerika Serikat, sertifikasi Pekerja Sosial merupakan hal yang wajib. *“Social work certification/licensure was enacted by the North Carolina Legislature to establish a standard of practice for the social work profession. Through credential review, examination, professional reference and continuing education requirements, professional competency is affirmed. Purpose of Certification/Licensure, to protect the public by setting standards for qualification, training, and experience for those who seek to represent themselves to the public as certified social workers or licensed clinical social workers and by promoting high standards of professional performance for those engaged in the practice of social work”* ( Deana F.Morrow)

Selain itu banyak faktor yang menyebabkan orang belum mau menjadikan pekerja sosial sebagai profesinya . Pertama soal bonafiditas. Sebagaian besar masih menempatkan pekerjaan lain,misalnya engineer, banker, atau bahkan guru, jauh lebih bergengsi. Kedua, alasan benefit. Salary yang didapat sebagai Pekerja sosial tidaklah besar, itupun tergantung seberapa besar lembaga sosial tersebut. Alasan ketiga dan ini yang paling banyak mempengaruhi adalah soal masa depan. Masa depan para pekerja sosial dianggap tidak jelas, sangat bergantung pada kontinuitas lembaga itu sendiri.

Sebenarnya telah banyak para pekerja sosial yang berkecimpung dalam praktik-praktik pelayanan kesejahteraan sosial. Namun, keberadaan mereka kini belum terakui secara profesional. Oleh karena itu pentingnya proses sertifikasi pekerja sosial, selain sebagai pengakuan terhadap profesionalisme seorang pekerja sosial, juga untuk memberikan pengakuan terhadap kualifikasi dan kompetensi pekerja sosial yang ada di Indonesia dan untuk melindungi masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas.

Secara realita profesi Pekerjaan Sosial telah mempunyai fungsi tersendiri terhadap sistem sosial masyarakat. Meskipun profesi tersebut masih eksis namun harus diakui secara obyektif bahwa fungsinya belum optimal.Akibatnya ketika masyarakat menghadapi persoalan dengan lingkungan sosialnya tidak memilih profesi Pekerja Sosial sebagai *problem-solver* nya Hal tersebut juga dikarenakan tenaga profesional di bidang pekerjaan sosial masih sangat minim.

Apakah dengan sertifikasi maka pekerja sosial dapat dikatakan profesional, menjadi suatu masalah yang menarik untuk diteliti. Dengan adanya perbedaan pengakuan profesionalitas dari pekerja sosial bersertifikat dengan pekerja sosial yang tidak bersertifikat tersebut, maka perlu adanya kerjasama dari pekerja sosial yang bersertifikat dan pekerja sosial yang belum bersertifikat dalam melakukan pelayanan kesejahteraan sosial. Karena dalam hal ini *stakeholder* dari sertifikasi, bukan hanya Pekerja Sosial itu sendiri, tetapi juga klien pengguna Jasa Layanan Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial, Pemerintah, pihak swasta, dan *Non Goverment Organizaton (NGO)* dari luar negeri seperti UNICEF dan UNESCO.

Dalam hal ini profesionalisme pekerja sosial akan dilihat dari kelima dimensi Hall. R (1968) dan keempat dimensi Maister (1998) yang digunakan untuk menganalisis relevansi sertifikasi terhadap profesionalisme pekerja sosial di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat pertanyaan penelitian sebagai fokus pada penelitian ini, sebagai berikut:

Apakah terdapat relevansi antara sertifikasi terhadap profesionalisme Pekerja Sosial di Indonesia ?

 Mengacu kepada identifikasi diatas, maka fokus penelitian dapat dibatasi pada dimensi profesionalisme Hall. R (1968) dan Maister (1998) untuk melihat relevansi sertifikasi dengan profesionalisme pekerja sosial di Indonesia.

**TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA PENELITIAN**

**Pengertian Pekerja Sosial dan Pekerjaan Sosial**

 Menurut Panduan Teknis Sertifikasi Pekerja Sosial ( 2012: 2) Pekerjaan Sosial adalah profesi pemberian bantuan untuk penyelesaian masalah, pemberdayaan dan mendorong perubahan sosial dalam interaksi manusia dengan lingkungannya pada tingkat individu, keluarga, kelompok, organisasi dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pekerjaan sosial mendasarkan intervensinya pada teori-teori perilaku manusia dan lingkungan sosial serta prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan dengan memperhatikan faktor budaya masyarakat Indonesia serta interaksi dinamis antara ringkat lokal, nasional maupun global.

 Pengertian Pekerja sosial menurut Undang-Undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang bekerja , baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial

**Definisi, Maksud dan Tujuan Sertifikasi**

Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, sertifikasi didefinisikan sebagai pemberian sertifikat kepada Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi. Definisi tersebut mengisyaratkan bahwa sasaran akhir dari program sertifikasi adalah meningkatkan mutu praktik pekerjaan sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial. Pencapaian sasaran tersebut memerlukan keseriusan dan upaya sistematis serta kontribusi dari semua pihak yang terkait dengan bidang Kesejahteraan Sosial di Indonesia. Definisi ini pun memposisikan Pekerja Sosial sebagai ujung tombak upaya pencapaian dan peningkatan praktek Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Indonesia.

Sertifikasi bagi pekerjaan sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial dimaksudkan untuk menentukan kualifikasi dan kompetensi di bidang praktek pekerjaan sosial dan/ atau pelayanan kesejahteraan sosial, sesuai dengan standar kompetensinya.

Sedangkan Tujuan pemberian sertifikasi :

1. Memberikan ukuran penilaian terhadap tingkat kualitas pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial
2. Memberikan pengakuan atas kualifikasi dan kompetensi pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial
3. Meningkatkan mutu praktik pekerjaan sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial
4. Meningkatkan martabat dan tanggung jawab pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial
5. Melindungi dan memberikan peluang kepada pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial dalam melaksanakan tugas
6. Melindungi dan memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan bertanggung jawab

**Konsep Profesionalisme**

Konsep tentang profesionalisme saat ini menuntut adanya kemampuan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas pekerjaan dengan efesien dan efektif. Menurut Pamudji (1994 : 20-21), profesionalisme adalah :  *“a vocation or occupation requiring advanced training in some liberal art or science and usually involving mental rather than manual work, as teacing, engeneering, writing, etc”.* Dari kata dasar profesionalisme ini kemudian muncul kata jadian profesional yang artinya *Engage in special occupation for pay etc. dan profesionalisme yang artinya profesional quality, status, etc*. Selanjutnya Pamuji mengartikan orang yang profesional memiliki atau dianggap memiliki keahlian, akan melakukan kegiatan-kegiatan diantaranya pelayanan publik dengan mempergunakan keahliannya itu sehingga menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik mutunya, lebih cepat prosesnya, mungkin lebih bervariasi yang kesemuanya mendatangkan kepuasan pada masyarakat.

Profesionalisme merupakan sikap dari seorang profesional, dan profesional berarti melakukan sesuatu sebagai pekerjaan pokok yang disebut profesi, artinya pekerjaan tersebut bukan pengisi waktu luang atau sebagai hobi belaka. Jika profesi diartikan sebagai pekerjaan dan isme sebagai pandangan hidup, maka profesional dapat diartikan sebagai pandangan untuk selalu berfikir, berpendirian, bersikap dan bekerja sungguh-sungguh, kerja keras, bekerja sepenuh waktu, disiplin, jujur, loyalitas tinggi dan penuh dedikasi demi keberhasilan pekerjaannya.

Jadi pada dasarnya profesionalisme berkenaan dengan sikap peduli baik terhadap klien atau pun terhadap profesinya, Seperti yang diungkapkan oleh David H. Maister bahwa profesionalisme adalah terutama masalah sikap, bukan seperangkat kompetensi. Seorang professional sejati adalah seorang teknisi yang peduli (Maister, 1998 : 23).

Dari pemaparan mengenai konsep profesionalisme, penulis dapat simpulkan bahwa, yang paling utama profesionalisme berkenaan dengan sikap dan nilai-nilai yang dimunculkan oleh para profesional dalam menjalani aktivitas dan tanggung jawab profesinya. Seseorang dengan profesi tertentu mungkin memiliki keterampilan atau kompetensi yang tinggi di bidang keahliannya, tetapi dia belum bisa dikatakan profesional sebelum secara handal dan konsisten mampu mendemonstrasikannya melalui sikap peduli terhadap klien dan pekerjaannya.

**Dimensi Profesionalisme**

Hall. R (1968). Mengembangkan konsep profesionalisme dari level individu meliputi lima dimensi, yaitu :

a. Pengabdian pada profesi (*dedication*), yang tercermin dalam dedikasi profesional melalui penggunaan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Sikap ini adalah ekspresi dari penyerahan diri secara total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan hidup dan bukan sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penyerahan diri secara total merupakan komitmen pribadi dan sebagai kompensasi utama yang diharapkan adalah kepuasan rohani dan kemudian kepuasan material.

b. Kewajiban Sosial (*Social obligation*), yaitu pandangan tentang pentingnya peran profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat atau pun oleh profesional karena adanya pekerjaan tersebut.

c. Kemandirian (*Autonomy demands*), yaitu suatu pandangan bahwa seorang professional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa ada tekanan dari pihak yang lain.

d. Keyakinan terhadap peraturan profesi (*belief in self-regulation*), yaitu suatu keyakinan bahwa yang berwenang untuk menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, dan bukan pihak luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.

e. Hubungan dengan sesama profesi (*Professional community affiliation*), berarti menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk organisasi formal dan kelompok-kelompok kolega informal sebagai sumber ide utama pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesinya.

Sementara itu Maister (1998 : 25) mengisyaratkan profesionalisme pada level individu meliputi 4 (empat) dimensi yaitu :

a. Kebanggaan pada pekerjaan

b. Komitmen pada kualitas

c. Dedikasi pada kepentingan klien

d. Keinginan tulus untuk membantu

**Fungsi dan Peranan Pekerja Sosial**

Heru Sukoco (1995:22-27) menjelaskan fungsi dan peran pekerja sosial sebagai berikut

a.   Membantu orang meningkatkan dan menggunakan kemampuannya secara

 efektif untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan memecahkan masalah-

 masalah sosial yang mereka alami.

b.   Mengkaitkan orang dengan sistem-sistem sumber

c.   Memberikan fasilitas interaksi dengan sistem-sistem sumber

d.  Mempengaruhi kebijakan sosial

e.   Memeratakan atau menyalurkan sumber-sumber material.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto (1990) mendefinisikan peranan sebagai : Suatu konsep perihal apa-apa yang dapat dilakukan oleh individu  dalam masyarakat sebagai suatu organisasi. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi/tempat seseorang dalam masyarakat.

Peran Pekerja Sosial:

1. Sebagai pemercepat perubahan (*enabler*)

 Sebagai *enabler,* seorang pekerja sosial membantu individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat dalam mengakses Sistem sumber yang ada, mengidentifikasi masalah dan mengembangkan kapasitasnya agar dapat mengatasi masalah untuk pemenuhan kebutuhannya.

1. Peran sebagai perantara (*broker*)

Peran sebagai perantara yaitu menghubungkan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat dengan lembaga pemberi pelayanan masyarakat dalam hal ini; Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Pemerintah, agar dapat memberikan pelayanan kepada individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat yang membutuhkan bantuan atau layanan masyarakat.

1. Pendidik (*educator*)

Dalam menjalankan peran sebagai pendidik, community worker diharapkan mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan benar serta mudah diterima oleh individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat yang menjadi sasaran perubahan.

1. Tenaga ahli (*expert*)

Dalam kaitannya sebagai tenaga ahli, pekerja sosial dapat memberikan masukan, saran, dan dukungan informasi dalam berbagai area (individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat).

1. Perencana sosial (*social planner*)

Seorang perencana sosial mengumpulkan data mengenai masalah sosial yang dihadapi individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat, menganalisa dan menyajikan alternative tindakan yang rasional dalam mengakses Sistem sumber yang ada untuk mengatasi masalah pemenuhan kebutuhan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat.

1. Fasilitator

       Pekerja sosial sebagai fasilitator, dalam peran ini berkaitan dengan menstimulasi atau mendukung pengembangan masyarakat. Peran ini dilakukan untuk mempermudah proses perubahan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat, menjadi katalis untuk bertindak dan menolong sepanjang proses pengembangan dengan menyediakan waktu, pemikiran dan sarana-sarana yang dibutuhkan dalam proses tersebut.

**Kerangka Pemikiran**

Standar Kompetensi Pekerja Sosial

Dimensi Maister

* Kebanggaan pada pekerjaan
* Komitmen pada kualitas
* Dedikasi pada kepentingan klien
* Keinginan tulus untuk membantu

Non SERTIFIKASI

SERTIFIKASI

PROFESIONALISME Pekerja Sosial

Dimensi Hall R

* Pengabdian pada profesi (dedication)
* Kewajiban sosial (social obligation)
* Kemandirian (autonomy demands)
* Keyakinan terhadap peraturan profesi (belief in self regulation)
* Hubungan dengan sesama profesi (proffesional community affiliation)

Peningkatan mutu pelayanan kesejahteraan sosial

Citra Lembaga

Kepuasan Masyarakat / klien pengguna jasa pelayanan kesejahteraan sosial

**METODE PENELITIAN**

**Populasi dan Sampel**

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti karena itu dipandang sebagai sebuah semesta penelitian (Ferdinand, 2006). Dalam penelitian ini, populasi yang dimaksud adalah Pekerja Sosial yang bekerja di Kementerian Sosial.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2002). Berhubung pelaksanaan wawancara mendalam pada penelitian kualitatif memakai waktu lama, maka jumlah sampel yang dipakai biasanya sangat terbatas. Untuk mendapat informan kunci yang tepat sesuai fokus penelitian, maka informan diambil berdasarkan purposive sampling (pengambilan sampel sesuai kebutuhan).

Adapun sumber informasi dalam penelitian, diambil baik dari data primer maupun sekunder. Dengan dasar kriteria di atas, peneliti menetapkan Sumber Informasi Kunci (*Key Informan*), yaitu Pekerja Sosial di lingkungan Balai Besar Rehabilitasi Bina Grahita (BBRSBG) Kartini Temanggung dan Pekerja Sosial di lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial, serta Sumber Informasi Penunjang (*Supportive Informan)*, yang terdiri dari Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial Kementerian Sosial dan Kepala Sub Bidang sertifikasi Pusbinjabfung Pekerja Sosial Penyuluh Sosial dan klien pengguna layanan Kesejahteraan sosial di Balai Besar Rehabilitasi Bina Grahita (BBRSBG) Kartini Temanggung.

Sementara penulis menetapkan sampel dalam penelitian ini, didasarkan dari adanya justifikasi sebagai berikut:

1. Pekerja Sosial sebagai fokus penelitian
2. Kepala Pusat dan Kepala Sub Bidang Sertifikasi Pusbinjabfung adalah orang yang paling memahami tentang Sertifikasi Pekerja Sosial

**TEKNIK ANALISIS**

Metode pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah: Studi Kepustakaan,Wawancara *(Interview)*, Participant Observation, Telaah Organisational Record. Dalam penelitian kualitatif, validitas dan reliabilitas sering dinamakan Kredibilitas. *Case Study* (dasar penelitian kualitatif) memiliki dua kelemahan utama: (a) Peneliti tidak dapat seratus persen independen dan netral dari *research setting*; (b) *Case Study* sangat tidak terstruktur (*messy*) dan sangat *interpretive*. Dalam Moleong (2007) menawarkan beberapa prosedur untuk meningkatkan kredibilitas penelitian kualitatif, yaitu *triangulation, disconfirming evidence, research reflexivity, member checking, prolonged engagement in the field, collaboration, the audit trail, thick and rich description* dan *peer debriefing*. Dalam peningkatan kredibilitas penelitian ini, maka peneliti memilih prosedur *triangulation*. Prosedur ini dipilih karena disesuaikan dengan fokus penelitian kualitatif yang dilakukan, yang berdasarkan *case study* dimana peneliti merupakan instrument riset utama.

Dalam peningkatan kredibilitas penelitian ini, maka peneliti memilih prosedur triangulation. Prosedur ini dipilih karena disesuaikan dengan fokus penelitian kualitatif yang dilakukan, yang berdasarkan case study dimana peneliti merupakan instrument riset utama. Adapun prosedur *triangulation*  (Creswell & Miller, 2000) artinya menggunakan berbagai pendekatan dalam melakukan penelitian. Maksudnya, peneliti dapat menggunakan berbagai sumber data, teori, metode, dan investigator agar informasi yang disajikan konsisten. Oleh karena itu, untuk memahami dan mencari jawaban atas pertanyaan penelitian, peneliti dapat mengunakan lebih dari satu teori, lebih dari satu metode (inteview, observasi dan analisis dokumen). Di samping itu, peneliti melakukan interview dari para pekerja sosial sampai Kepala Pusat dan menginterpretasikan temuan dengan pihak lain.

**ANALISIS DATA**

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial sebagai unit kerja Eselon II di lingkungan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan koordinasi serta pelaksanaan bidang pembinaan jabatan fungsional pekerja sosial, penyuluhan sosial, pemberian akreditasi dan pemberian sertifikasi bagi pekerja sosial.

Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (BBRSBG) “ Kartini “ Temanggung merupakan Unit Pelaksana Teknis ( UPT) Kementerian Sosial RI yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 56/HUK/2003 BBRSBG Kartini Temanggung mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial, resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjut bagi penyandang tuna grahita agar mampu berperan dalam kehidupan bermasyarakat, rujukan nasional, pengkajian dan penyiapan standar pelayanan, pemberian informasi dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mengetahui relevansi sertifikasi dengan profesionalisme pekerja Sosial di Indonesia, khususnya pekerja sosial di Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial, Kementerian Sosial dan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (BBRSBG) “ Kartini” Temanggung diperlukan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi berbagai bentuk data yang dibutuhkan sebagai pendukung penelitian kualitatif. Analisis data terkait Relevansi Sertifikasi dan Profesionalisme Pekerja Sosial di Indonesia pada penelitian ini mengacu kerangka pikir penelitian dan literatur yang mendukung. Mengenai sumber untuk mengkaji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini, guna menguji kredibilitas data tentang Relevansi Sertifikasi dan Profesionalisme Pekerja Sosial di Indonesia.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian terhadap objek penelitian yaitu Pekerja Sosial yang merupakan Pekerja Sosial di Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial, Kementerian Sosial dan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (BBRSBG) “ Kartini” Temanggung yang berkaitan langsung dengan para pekerja sosial di Indonesia. Para informan terdiri dari Kepala Pusbinjabfung, Pekerja Sosial tersertifikasi, Pekerja Sosial belum tersertifikasi dan klien yang merupakan pengguna jasa Pekerja Sosial tersebut.

Berikut adalah tabel yang merangkum keseluruhan hasil analisis yang membahas mengenai relevansi sertifikasi terhadap profesionalisme Pekerja Sosial di Indonesia. Hasil ini merupakan kesimpulan dari analisis yang dilakukan peneliti dengan mengkaji setiap pernyataan narasumber berdasarkan hasil wawancara mendalam (*depht interview*) dan telah melalui proses validasi data.

**Hasil Analisis Mengenai Relevansi Sertifikasi terhadap Profesionalisme Pekerja Sosial di Indonesia Berdasarkan**

**Dimensi Profesionalisme Hall R (1968) dan Maister (1998)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Dimensi Profesionalisme** | **Relevansinya terhadap Sertifikasi Pekerja Sosial** | **Justifikasi** |
| 1. | Pengabdian Pada Profesi *(Dedication)* | Pemberian sertifikat dapat memberi kepastian secara hukum, bahwa pekerja sosial menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki dalam bekerja | R4, R5 dan R6 menyatakan bahwa pemberian sertifikasi untuk pekerja sosial sebagai simbol legal formal yang menunjukkan bahwa dirinya mempunyai kompetensi yang terstandar dan terikat dengan aturan profesi ( kode etik), sehingga dapat mencerminkan dedikasi profesional melalui penggunaan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki dalam bekerja dan dibenarkan atau divalidasi oleh pernyataan oleh R7, R8 dan R9. |
| 2. | Kewajiban sosial *(social obligation)* | Pemberian sertifikat profesi, untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa layanan profesional dari pekerja sosial telah mempunyai standar kualitas, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat juga kalangan profesional lainnya | R4, R5 dan R6 menyatakan dengan pemberian sertifikat profesi kepada pekerja sosial bermanfaat bagi masyarakat (menjamin kualitas layanan) dan bagi kalangan profesional lainnya ( menunjukkan image profesional yang setara) dan divalidasi oleh pernyataan R7 dan R8. |
| 3. | Kemandirian *(autonomy demand)* | Pemberian sertifikasi akan lebih mencerminkan otonomi dari pekerja sosial dalam melakukan praktiknya | R4, R5 dan R6 menyatakan bahwa dengan sertifikat seorang pekerja sosial dapat membuat keputusan sendiri tanpa adanya tekanan dari pihak lain, bahkan dapat membuka praktiknya sendiri seperti layaknya dokter, dan divalidasi oleh pernyataan R7, R8, dan R9 mengenai hal tersebut. |
| 4. | Keyakinan terhadap peraturan profesi *(belief in self regulation)* | Dengan sertifikasi timbul keyakinan bahwa yang berwenang menilai pekerjaan profesional adalah lembaga yang berwenang. | Pernyataan R4, R5 dan R6 mengatakan dengan pemberian sertifikasi, maka pekerja sosial lebih dapat mengeaktualisasikan kompetensinya dan juga akan lebih yakin terhadap regulasi yang melindungi prakteknya dan divalidasi oleh pernyataan R7, R8 dan R9. |
| 5. | Hubungan dengan sesama profesi *(professional community affiliation)* | Pemberian sertifikat akan mendorong para pekerja sosial untuk menjadikan ikatan profesi sebagai wadah dan media untuk pengembangan profesi dan media untuk melindungi anggotanya | R4, R5 dan R6 mengatakan bahwa dengan adanya sertifikasi, maka ikatan profesi dapat menjadi wadah untuk saling bertukar pikiran ntara pekerja sosial yang telah bersertifikat dan yang belum bersertifikat, sehingga dapat menjadi acuan untuk menggunakannya dalam bekerja dan hal tersebut lebih menguatkan eksistensi ikatan profesi pekerja sosial. Hal ini divalidasi oleh pernyataan R7, R8 dan R9. |
| 6. | Kebanggaan pada pekerjaan | Sertifikasi menjadikan pekerja sosial lebih bangga terhadap pekerjaannya. | R4 menyatakan dengan sertifikasi membuat pekerja sosial merasa lebih dihargai dan menjadikannya lebih bangga terhadap pekerjaannya. Hal ini divalidasi oleh pernyataan R8. |
| 7. | Komitmen pada Kualitas | Mengikuti sertifikasi adalah salah satu komitmen pekerja sosial apada kualitas | R9 menyatakanproses sertifikasi merupakan salah satu cara kami (pekerja sosial) dalam berkomitmen pada kualitas layanan kami, dan hal ini telah divalidasi oleh pernyataan R5 |
| 8. | Dedikasi pada Kepentingan Klien | Sertifikasi adalah salah satu cara pekerja sosial menunjukkan dedikasi nya untuk kepentingan klien.  | R4 menyatakanSertifikasi adalah salah satu cara pekerja sosial menunjukkan dedikasi nya untuk kepentingan klien. Karena sertifikasi merupakan jaminan dari kualitas layanan dari pekerja sosial. Hal ini divalidasi oleh pernyataan R7  |
| 9. | Keinginan Tulus untuk Membantu  | Sertifikasi pekerja sosial termasuk cara pekerja sosial dalam menunjukkan keinginan tulus untuk membantu klien pengguna jasa layanan kesejahteraan sosial  | R7 menyatakan mengikuti proses sertifikasi, semata-mata untuk membantu klien yang ingin mendapatkan jasa layanan kesejahteraan sosial yang berkualitas. Karena dengan sertifikasi dapat menjamin kualitas dari layanan para pekerja sosial itu sendiri., dan telah divalidasi oleh pernyataan R4. |

Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2014

**KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN**

**Kesimpulan**

Pekerja Sosial adalah profesi pemberian bantuan untuk penyelesaian masalah, pemberdayaan dan mendorong perubahan sosial dalam interaksi manusia dengan lingkungannya pada tingkat individu, keluarga, kelompok, organisasi dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pekerjaan sosial mendasarkan intervensinya pada teori-teori perilaku manusia dan lingkungan sosial serta prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan dengan memperhatikan faktor budaya masyarakat Indonesia serta interaksi dinamis antara ringkat lokal, nasional maupun global

Berdasarkan hasil analisis diketahui terdapat relevansi sertifikasi dengan profesionalisme pekerja Sosial di Indonesia, khususnya pekerja sosial di Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial, Kementerian Sosial dan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (BBRSBG) “ Kartini” Temanggung, sesuai dengan dimensi yang membatasi penelitian ini, yaitu dimensi profesionalisme dari Hall. R serta dimensi profesionalisme pada level individu oleh Maister. Pada umumnya terdapat relevansi antara sertifikasi pekerja sosial dengan profesionalisme, karena dapat dikatakan sertifikasi merupakan salah satu upaya membangun profesionalisme pekerja sosial di Indonesia.

**Implikasi Kebijakan**

1. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya relevansi sertifikasi pekerja sosial dengan dimensi pengabdian pada profesi *(dedication),* khususnya pekerja sosial di Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial dan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita Kartini Temanggung. Hal ini bermanfaat bagi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial dalam merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan penerapan dedikasi profesional melalui penggunaan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki oleh pekerja sosial. Sedangkan untuk Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita Kartini Temanggung, dapat menggunakannya sebagai bahan evaluasi dalam penerapan penggunaan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki para pekerja sosial dalam melakukan pelayanan kepada klien pengguna jasa layanan kesejahteraan sosial.
2. Hasil analisis menunjukkan adanya relevansi sertifikasi pekerja sosial dengan dimensi profesionalisme yaitu kewajiban sosial *(social obligation),* Hal ini dapat berguna untuk melihat seberapa pentingnya peran pekerja sosial untuk masyarakat maupun kalangan profesional lainnya, dan untuk dapat melihat seberapa besar sertifikasi pekerja sosial mempunyai pengaruh ke masyarakat dan kalangan profesional lainnya. Pemberian sertifikat profesi, bagi masyarakat akan menjamin kualitas layanan pekerja sosial dan bagi kalangan profesional lainnya akan menunjukkan image profesional yang setara. Berdasarkan fakta tersebut, maka diharapkan semua pekerja sosial nantinya mengikuti proses sertifikasi pekerja sosial.
3. Hasil analisis mengenai dimensi profesionalisme yaitu kemandirian *(autonomy demand)* dan relevansinya dengan sertifikasi para pekerja sosial diharapkan nantinya dapat membuka praktik mandiri sehingga dapat membuat keputusan sendiri tanpa adanya tekanan dari pihak lain ( pemerintah, klien, mereka yang bukan anggota profesi)
4. Hasil analisis mengenai dimensi keyakinan terhadap peraturan profesi *(belief in self regulation)* dan relevansinya pada sertifikasi pekerja sosial menunjukkan bahwa dalam melakukan praktik pekerjaan sosial , pekerja sosial yang telah bersertifikat lebih yakin terhadap regulasi yang melindungi praktiknya. Karena sertifikasi merupakan bukti pengakuan oleh lembaga yang berwenang terhadap kompetensi dan kemampuan para pekerja sosial. Hal seperti ini juga sangat baik bagi pekerja sosial karena membuat mereka merasa dihargai, sehingga secara tidak langsung dapat berpengaruh pada klien dan citra lembaga.
5. Hasil analisis mengenai hubungan dengan sesama profesi *(professional community affiliation)* dengan relevansinya terhadap sertifikasi pekerja sosial menunjukkan bahwa dengan adanya sertifikasi maka akan mendorong pentingnya keberadaan ikatan yang dapat digunakan sebagai wadah bertukar pikiran dan media untuk pengembangan profesi serta untuk melindungi anggotanya, sehingga akan terbangun kesadaran profesi pekerja sosial. Hal ini tentu dapat menguatkan eksistensi dari ikatan profesi pekerja sosial itu sendiri.
6. Hasil analisis mengenai dimensi kebanggaan pada pekerjaan dan relevansinya dengan sertifikasi pekerja sosial menunjukkan bahwa sertifikasi membuat para pekerja sosial merasa diakui secara hukum sehingga membuat mereka lebih bangga akan pekerjaannya. Hal ini tentu akan berpengaruh baik kepada profesi pekerjaan sosial, kepada klien, masyarakat maupun citra lembaga kesejahteraan sosial di mana pekerja sosial bekerja. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan pengaruh dari sertifikasi akan bersifat positif bagi semua lembaga yang berhubungan dengan profesi pekerjaan sosial.
7. Mengenai dimensi komitmen pada kualitas dan relevansinya dengan sertifikasi pekerja sosial, hasil analisis pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa salah satu komitmen pekerja sosial pada kualitas layanannya adalah dengan mengikuti sertifikasi. Karena dengan sertifikasi, maka para pekerja sosial dapat memberikan jaminan bahwa mereka berkompeten dan dapat memberikan jaminan pada kualitas layanannya. Hal tersebut dapat memberikan dampak positif bagi klien dan citra lembaga dimana mereka bekerja.
8. Terkait dengan dimensi dedikasi pada kepentingan klien dan relevansinya dengan sertifikasi pekerja sosial, sesuai dengan hasil analisis, menunjukkan bahwa sertifikasi merupakan salah satu cara pekerja sosial untuk mendedikasikan profesinya untuk kepentingan klien. Karena dengan sertifikasi, klien mendapat jaminan kepastian secara hukum terhadap kualitas layanan dari pekerja sosial.
9. Dengan mengikuti sertifikasi, para pekerja sosial dapat membantu para klien yang ingin mendapatkan jasa layanan kesejahteraan sosial yang berkualitas.

**Keterbatasan Penelitian**

1. Penelitianhanya mengambil objek penelitian pada Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial dan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita Kartini Temanggung.
2. Penelitian ini hanya dibatasi oleh dimensi profesionalisme Hall R serta dimensi profesionalisme pada level individu Maister. Untuk melihat relevansi sertifikasi dengan profesionalisme dapat didukung dengan teori lain yang mendukung kedalaman penelitian.

**Agenda Penelitian Mendatang**

1. Agenda penelitian mendatang diharapkan dapat meneliti mengenai relevansi sertifikasi dengan profesionalisme pekerja sosial pada lembaga kesejahteraan sosial lainnya, baik milik pemerintah maupun milik swasta, ataupun pekerja sosial yang telah membuka praktik mandiri maupun pekerja sosial yang bekerja di NGO untuk melengkapi justifikasi mengenai relevansi sertifikasi dengan profesionalisme pekerja sosial.
2. Dalam penelitian selanjutnya dapat pula digunakan teori lain yang dapat mendukung, seperti teori motivasi ataupun teori kepuasan klien yang mendukung dalam penelitian mengenai sertifikasi pekerja sosial.
3. Pengembangan penelitian juga dapat dilakukan ke pekerja sosial di lembaga kesejahteraan lain, baik pemerintah maupun swasta, ataupun pada non goverment organitation (NGO). Dan juga dapat dilakukan pada pekerja sosial yang telah membuka praktiknya sendiri.

**DAFTAR REFERENSI**

Adi Fahrudin, 1998, “Pekerja(an) Sosial di Era Global”, Artikel Harian Umum Pikiran Rakyat, 13 Mei 1998, Bandung

Budhi Wibawa, Santoso T. Raharjo & Meilany Budiarti S, 2010, Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial Pengantar Profesi Pekerjaan Sosial, Widya Padjadjaran, Bandung

Balgopal. P, 1993, “Social work competence in 21 century”, Asian Pacific Journal of Social Work, National University of Singapore, Singapore

Bailey, R, (1982), Theory and practice in social work : A koleidoscope, Basil Blackwell Publisher Ltd, London

Bogo, M. & Maeda, K.K, 1990, “Collaboration in Adaptation of Knowledge for Social Work Education for Practice : A Canada/Japan Experience”, International Social Work Journal, Vol.33, 27-40.

Departemen Sosial RI, 1996, Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional, Jakarta, Indonesia

Departemen Sosial RI, 1996, Pola Pengembangan Profesi Pekerjaan Sosial, Jakarta, Indonesia

Dolgoff, R, 1974, Organizational structure and socialization: Educational interaction and career choices in undergradute social work student, Unpublished DSW Dissertation, School of Social Work, Columbia University

Edi Suharto, Ph, D, DKK, 2011, Pekerjaan Sosial di Indonesia, Samudra Biru, Yogyakarta

Effendi, S, 1982, Peranan Pekerja Sosial Dalam Kesejahteraan Sosial. Dalam Rangkuman Pandangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial DKI Jakarta

Garvin, C, 1981, “Social Group Work” Dalam N.Gilbert & H.Specht (eds). Handbook of social services. Englewood Cliff, Prentice-Hall,inc, New Jersey

Hoffman, K.S & Salle, A.L,1994, Social work practice : Bridge to change, Allyn and Bacon, Boston

Howarth, J. & Morrison, T, 1999, Effective staff training in social care: From theory to practice. Routledge, London

James Midgley, 2001, Issues In International Sosial Work : Resolving Critical Debates in The Profession, Sage Publication, London

Lexy J.Moleong, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT.Remaja Rosda Karya, Bandung

Mas’ud, Fuad, 2004, Survai Diagnosis Organisasional Konsep & Aplikasi.,UNDIP, Semarang.

Mendoza, T. L, 2002, Social welfare and social work (revisited edition),: Megabooks Company, Quezon City, Manila

Midgley, J, 1981, Professional imperialisme: Social work in the third world. Heineman, London

Miley, K.K., O‟Melia, M., & L.DuBois,B., 1995, Generalist social work practice : An Empowering approach, Allyn and Bacon, Boston

Nazlie du Toit, 2004, Social Workers Experiences and Perception of Performance Appraisal within a Social Services Department at The Provincial Goverment of the Western Cape. Cape Town

Parson, R.J., Jorgensen, J.D. & Hernandes, H.H., 1994, The integration of social work practice. Pacific Grove, Brooks/Cole Publishing Company, California

Permensos No 16 tahun 2012 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial

Phyne, M, 1995, Modern theory in social work: A critical introduction, Heineman, London

Praptokoesoemo, S, 1982, Riwayat usaha kesejahteraan sosial di indonesia. Dalam rangkuman pandangan usaha kesejahteraan sosial, Dinas Sosial DKI Jakarta

Robbins, Stephen P. dan Timothy A. Judge, 2008, Perilaku Organisasi, Salemba Empat, Jakarta.

Soufle‟e, F. Jr. , 1993, ”A Metatheoreical framework for Social Work Practice”, Social Work Journal, Vol.38 No.3 hal.317-331

Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Alfabeta, Bandung.

Ujang T Hidayat, Analisis Faktor Pembentuk Kinerja Pekerja Sosial dan Hambatannya, Jakarta

Undang-Undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial